



IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1416-1429

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional

Ronaldo Tunas Januar Tambunan<sup>1✉</sup>, Marcello<sup>2</sup>, Rudy Yohanes<sup>3</sup>, Sri Agustina<sup>4</sup>,  
Kristina Sri Devi Haloho<sup>5</sup>, Fitri Nengsi<sup>6</sup>, Yuhendrizar<sup>7</sup>, Oloan Aruan<sup>8</sup>,  
Resti Anugrah Yanti<sup>9</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [ronaldotambunan@hotmail.com](mailto:ronaldotambunan@hotmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Kejahatan tidak terlepas dari tindak pidana. Dalam konteks dunia internasional dikenal peristilahan tindak pidana internasional. Pertumbuhan dan perkembangan Tindak Pidana Internasional dan kebutuhannya pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang yang telah terjadi sejak era perkembangan masyarakat internasional tradisional sampai dengan era perkembangan masyarakat modern yang ada pasca perang dunia kedua selesai. Perang Dunia II melahirkan beberapa kejahatan baru yang melanggar kesepakatan antara negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam penelitian ini beberapa kejahatan internasional yang akan dikaji diantaranya invasi Rusia terhadap Ukraina, genosida yang dilakukan oleh Kamboja, kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar, sengketa maritim Cina Selatan, konflik antara Israel dan Palestina, kontroversi Presiden Sri Lanka, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS, sengketa maritim Kenya dan Somalia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini akan mengkaji mengenai beberapa bentuk kejahatan internasional yang pernah terjadi.

Kata Kunci: *Hukum Internasional, Kejahatan Internasional, Tindak Pidana Internasional*

Copyright © Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina,  
Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizar, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti

## Abstract

Crime is inseparable from criminal acts. In the international context, the term international crime is known. The growth and development of International Crime and the need for regulation was preceded by a long history of war that has occurred since the era of the development of traditional international society to the era of the development of modern society that existed after the second world war ended. World War II spawned several new crimes that violated agreements between member states of the United Nations. In this study several international crimes that will be examined include the Russian invasion of Ukraine, the genocide committed by Cambodia, the military coup carried out by Myanmar, the South China maritime dispute, the conflict between Israel and Palestine, the controversy over the President of Sri Lanka, the killings committed by ISIS, maritime dispute between Kenya and Somalia. This type of research is normative legal research with a case approach, legislation, and analysis. This research will examine several forms of international crimes that have occurred.

Keywords: *International Law, International Crime, International Crime.*

## PENDAHULUAN

Secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang disebut sebagai kejahatan menurut hukum internasional yaitu:

- a. Kejahatan internasional yakni kejahatan yang peristiwanya bersifat internasional, lintas batas negara dan menyangkut kepentingan lebih dari satu negara.
- b. Kejahatan transnasional yakni kejahatan yang sebenarnya adalah kejahatan nasional, namun mengandung aspek lintas batas negara.
- c. Kejahatan nasional yang berdimensi internasional.

Dimensi internasional tersebut meliputi keberlakuan hukum pidana nasional, akibat kejahatan, subjek hukum (baik pelaku maupun korban) yang berada di luar batas-batas wilayah negaranya, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut (Parthiana, 2006).

Kejahatan internasional merujuk pada kejahatan yang diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998). Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan: The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizar, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti

- a. The crime of genocide;
- b. Crimes against humanity;
- c. War crimes;
- d. The crime of aggression.

Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan luar biasa yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- a. Kejahatan genosida;
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. Kejahatan perang;
- d. Kejahatan agresi (translasi oleh peneliti).

Dalam penelitian ini beberapa kejahatan dan sengketa internasional yang akan dikaji diantaranya invasi Rusia terhadap Ukraina, genosida yang dilakukan oleh Kamboja, kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar, sengketa maritim Cina Selatan, konflik antara Israel dan Palestina, kontroversi Presiden Sri Lanka, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS, sengketa maritim Kenya dan Somalia.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak

hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kejahatan Internasional

Hukum Pidana Internasional terus menerus berkembang. Beragam jenis tindak kejahatan internasional pun juga ikut berkembang. Statuta Roma telah menetapkan apa saja tindak pidana yang termasuk kejahatan internasional. Tapi dilihat dari perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:

- a. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional;
- b. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; dan
- c. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional

Bassiouni telah menyebutkan bahwa terdapat 22 jenis kejahatan internasional yaitu sebagai berikut:

- a. Agression;
- b. War Crimes;
- c. Undawfull Use of Weapons;
- d. Crime Against Humanity;
- e. Genocide;
- f. Racial Discrimination and Apartheid;
- g. Slyvery and Related Crimes and Torture;
- h. Unlawful Human Experimentation;
- i. Piracy;

- j. Aircraft Hijacking;
- k. Threat and Use of Force Against Internationally Protected;
- l. Person;
- m. Taking of Civilian Hostages;
- n. Drug Offenses;
- o. International Traffic in Obscene Publication;
- p. Destruction and/or Theft of National Treasures;
- q. Environmental Protection;
- r. Theft of Nuclear Materials;
- s. Unlawful Use of the Mails;
- t. Interference of the Submarine Cables;
- u. Falsification and Counterfeiting;
- v. Bribery of Foreign Public Officials.

Secara teoritis penegakan hukum pidana internasional dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2009):

- a. Penegakan hukum pidana internasional secara langsung  
 Dalam kata lain berarti direct enforcement system adalah penegakan hukum pidana internasional oleh Mahkamah Internasional yang pada saat ini telah ada pengadilan permanen khusus untuk menangani kejahatan pidana internasional yaitu Mahkamah Pidana Internasional yang lahir berdasarkan Statuta Roma.
  - b. Penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung  
 Dalam kata lain berarti indirect enforcement system adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional masing-masing negara di mana kejahatan internasional tersebut terjadi.
  - c. Penegakan hukum pidana dengan model campuran  
 Dalam kata lain berarti hybrid model adalah penegakan hukum pidana internasional melalui hukum nasional dan hukum internasional seperti yang pertama kali dilakukan terhadap para pelaku killing field di Kamboja.
2. Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan dan Sengketa Internasional
- a. Invasi Rusia Terhadap Ukraina

Konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia telah terjadi sejak awal tahun 1990-an (Baby Christina Martasari Rudolf Willems & Levina Yustitiani, 2023). Salah satu alasan Konflik antara Rusia dan Ukraina yang terjadi adalah karena memperebutkan wilayah Crimea, Ukraina Timur. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2022 terjadi diakibatkan Rusia yang berupaya untuk melindungi keamanan negaranya dari ancaman blok barat dan Amerika Serikat sehingga Rusia membatasi hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Selain itu, hal ini dilakukan Rusia untuk mempertahankan hubungan dekat dengan negara bekas pecahan Uni Soviet. Bila diperhatikan dari sejarahnya, Crimea sendiri telah menjadi perebutan sejak berabad-abad. Konflik antara Ukraina dan Rusia ini menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan besar pada infrastruktur fisik di Ukraina. Komisar HAM PBB menyebutkan bahwa pasukan Rusia melakukan hal-hal yang menjurus ke kejahatan perang. Rusia disebut menembaki dan membom daerah-daerah penduduk, membunuh warga sipil dan menyerang infrastruktur di Ukraina. Kemudian, Dalam konflik bersenjata internasional antara Ukraina dan Rusia telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dimana terdapat kasus penyiksaan warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang dan tidak sah oleh Dinas Keamanan Ukraina.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara timbul dari pelanggaran kewajiban internasional (Gaizka Ayu Satara, 2021). Negara Rusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Bentuk tanggung jawab Rusia dapat ditempuh dengan menghentikan segala wujud invasinya (cessation) ke negara Ukraina dengan menarik semua pasukan militernya keluar dari wilayah negara Ukraina serta Rusia bisa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan invasi itu (nonrepetition). Rusia juga dapat mengupayakan pertanggungjawaban dengan membayar sejumlah nilai sebagai ganti rugi atas kerugian-kerugian yang timbul dari kerusakan akibat invasinya (reparation) serta Rusia melakukan perundingan diplomatik disertai permintaan maaf secara resmi dan pemberian jaminan tidak akan mengulangi invasinya lagi (satisfaction).

b. Genosida Yang Dilakukan Oleh Kamboja

Salah satu kejahatan internasional yang terklasifikasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi di negara Kamboja pada tahun 1975-1979. Hal ini menjadi asal usul terorisme di Kamboja juga (Beny Abukhaer Tatara et al., 2023), dengan munculnya kelompok Khmer Merah dan penyebaran kelompok taktik teroris terhadap tentara Kamboja. Kasus yang terjadi di negara Kamboja merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di era modern sejak berakhirnya perang dunia dimana telah merenggut hampir dua juta rakyat negara tersebut (International Committee Of The Red Cross, 2009). Di Kamboja, sebuah genosida dilakukan oleh rezim Komunis Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot antara 1975 dan 1979. Semua tahanan kebanyakan adalah loyalis dari rezim sebelumnya, aktivis, serta semua keluarga mereka. Setidaknya terdapat ribuan orang tak bersalah yang ditahan dan disiksa di tempat ini. Bentuk penyiksaan yang terjadi juga sangat tidak manusiawi. Awalnya para tahanan difoto, kemudian didata. Setelah itu semua barang bawaan mereka dirampas dan mereka ditelanjangi untuk diperiksa. Setelah dimasukkan dalam sel, mereka akan dirantai dengan rantai besi yang menempel pada tembok. Para tahanan tak diperkenankan bicara satu sama lain. Setiap pagi pakaian mereka dilucuti untuk pemeriksaan. Mereka hanya diperbolehkan makan empat sendok nasi dan sup dua kali sehari. Para tahanan disiksa dengan cara-cara yang kejam seperti disetrum, organ dalam mereka diambil tanpa anestetik, beberapa mengalami kekerasan seksual, dan beberapa bahkan dikuliti hidup-hidup. Dari sekitar 17.000 orang yang masuk, hanya tujuh orang yang berhasil selamat.

Pemerintahan Khmer Merah di Kamboja runtuh pada 1979. Hal ini dikarenakan pada tahun 1978, Vietnam menyerang Kamboja untuk menggulingkan pemerintahan Khmer Merah. Pasukan Vietnam berusaha memasang pemerintahan boneka yang ditopang oleh bantuan dan ahli dari Vietnam. Khmer Merah kemudian mundur ke beberapa daerah terpencil, bahkan hingga ke Thailand dan melanjutkan gerilya. Khmer Merah, yang masih

melakukan gerilya hingga 1991, juga menentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 1995, kader Khmer Merah yang bergerilya mendapatkan tawaran amnesti dari pemerintah Kamboja. Kemudian pada 1996, Leng Sary, salah satu tokoh Khmer Merah, akhirnya mengambil tawaran amnesti pemerintah Kamboja bersama dengan pasukan gerilyanya. Pada 1997, pasukan Khmer Merah yang masih bergerilya mengalami kekacauan setelah Pol Pot ditangkap. Pol Pot juga dijatuhi hukuman mati serta dieksekusi pada 1998. Setelah itu, para pemimpin Khmer Merah kemudian dipenjara dan diadili di pengadilan.

c. Kudeta Militer Yang Dilakukan Oleh Myanmar

Myanmar telah dikuasai oleh pihak militer sejak tahun 1962 melalui sebuah kudeta yang menggeser sistem demokrasi yang telah diterapkan sejak awal kemerdekaannya. Kendali penuh dari militer sering kali membuat kebijakan yang tidak disetujui oleh pemerintah sipil dan tidak pro rakyat. Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil murni persoalan internal di Myanmar. Pihak militer seharusnya menjalankan fungsinya sebagai alat negara yang melindungi keamanan namun militer Myanmar selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Berdasarkan pasang surut demokrasi yang terjadi, militer Myanmar telah berulang kali melakukan aksi kudeta dari tahun 1962 hingga sekarang. Kudeta yang berlangsung begitu panjang hingga saat ini menjadi isu yang menarik perhatian dunia. Kudeta itu menandakan bahwa ketidaksiapan militer untuk mengembalikan pemerintahan sepenuhnya kepada sipil. Pada akhirnya dampak dari kudeta tersebut membuat banyak pihak dari internal maupun external yang mengecam tindakan militer Myanmar, akan tetapi terhambat aturan hukum internasional, sebab aturan tersebut sudah tertuang dalam Piagam PBB maupun Piagam ASEAN mengenai prinsip nonintervensi yang harus dipatuhi oleh semua pihak (Kadek Putra Yasa, 2022).

d. Sengketa Maritim Cina Selatan

Masalah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (LTS) memiliki permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa

teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya (Muhar Junef, 2018). Sengketa maritim di Laut China Selatan telah menjadi salah satu isu terpanas dalam hukum internasional belakangan ini. Kepentingan negara-negara di wilayah tersebut terhadap sumber daya alam yang kaya dan strategis, serta klaim atas wilayah perairan yang saling tumpang tindih, telah memunculkan konflik yang kompleks dan sulit diatasi. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016 menolak klaim China atas wilayah perairan di Laut China Selatan. mediasi dan negosiasi menjadi solusi alternatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa ini. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa maritim dalam hukum laut internasional dapat memberikan panduan dan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik di Laut China Selatan secara damai dan adil.

e. Konflik Antara Israel dan Palestina

Konflik bersenjata Israel dan Palestina sejak dahulu hingga kini belum juga reda. Berbagai macam aneksasi dilakukan Israel untuk merebut tanah Palestina. Israel tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran berat meski seringkali dikecam dunia. Serangan yang dilakukan oleh Israel telah banyak merusak dan menghancurkan tempat tinggal, tempat ibadah, dan kantor PBB yang digunakan untuk lembaga bantuan. Sebesar negara di belahan bumi lainnya, terutama negara-negara yang memiliki penduduk beragama Islam sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bagi mereka Israel telah mengambil hak-hak yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Israel juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Ega Nur Cahya, 2022). Kenyataannya Israel banyak melanggar ketentuan-ketentuan perang bersenjata yang telah diatur dalam hukum internasional. Israel juga melanggar prinsip-prinsip Hukum Humaniter dengan melakukan tindak kejahatan, berupa kejahatan apartheid, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Palestina idealnya harus menjadi merasa bahagian dari permasalahan umat Islam pada umumnya. Rasa persaudaraan Islam yang

tumbuh dan berkembang di manapun umat Islam berada, menjadi alternative utama dalam pemecahan masalah umat Islam dan Negara Palestina hari ini dan di masa datang atas sukses mnggonv Hamas menggoncangkan entitas Yahudi (Misri A. Muchsin, 2015).

f. Kontroversi Presiden Sri Lanka

Presidennya yaitu Gotabaya Rajapaksa merupakan keturunan ketiga dari Klan Rajapaksa yang memiliki kekuasaan di pemerintahan Sri Lanka. Klan Rajapaksa dikenal mempunyai pengaruh dalam proses kemerdekaan Sri Lanka. Namun pengaruh Klan Rajapaksa sempat meredup hingga ketika salah satu klan Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa menjadi presiden Sri Lanka. Dalam kepemimpinannya, Pasukan militer Sri Lanka berhasil mengalahkan pasukan Tamil Tiger setelah 33 tahun konflik. Yang menarik dalam konflik ini adalah Gotabaya Rajapaksa menjadi tokoh penting yang pada saat itu masih menjabat sebagai menteri pertahanan Sri Lanka. Keberhasilan mereka akhirnya membuat klan Rajapaksa sangat dipuja dan dihormati oleh masyarakat Sri Lanka sebagai pahlawan. Bahkan setiap tanggal 18 Mei, diperingati sebagai hari pahlawan perang nasional. Tapi disisi lain, kemenangan pasukan Sri Lanka ternyata tak lepas dari beberapa masalah. Menurut NDTV, selama melakukan perlawanan ke pemberontak Tamil Tiger pihak militer Sri Lanka sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Menurut PBB, selama seminggu terakhir konflik militer kurang lebih sebanyak 40.000 orang di eksekusi oleh pihak militer Sri Lanka. Kebanyakan dari korban yaitu warga sipil bahkan cara yang dilakukan untuk mengeksekusi tahanan militer sangat sadis dan beragam seperti diikat, ditembak, digiring bahkan dibom. Beberapa bukti berupa video eksekusi bahkan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. namun perbuatan tersebut dibantah oleh Gotabaya Rajapaksa.

g. Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh ISIS

Peran hukum internasional dewasa ini semakin dibutuhkan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut semakin nyata dirasakan manakala saat ini non-state actor yang melakukan pelanggaran terhadap asas-

asas universal seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan lainnya. Salah satu contohnya adalah munculnya gerakan- gerakan pemberontak radikal yang mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan internasional disekitar wilayah Timur Tengah, yakni Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS (Rizky Irfano Aditya & Siti Muslimah, 2016). Komisi Penyelidikan Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Suriah menyebutkan, bahwa kelompok ISIS secara sistematis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Human Right Watch mengatakan bahwa ISIS melakukan pemancungan, rajam, tembakan, dan eksekusi publik, ISIS juga menculik ribuan perempuan dan anak perempuan Yezidi saat kelompok ekstremis tersebut menyerang desa mereka di Irak Utara pada pertengahan musim panas (Haditya Yuda Negara & Irawati, 2018). Terorisme termasuk dalam kejahatan genosida. Genosida didefinisikan sebagai pembunuhan sistematis dan terencana yang bertujuan menghancurkan semua atau sebagian masyarakat, atau kelompok etnis atau agama. Secara umum, genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan sekelompok orang karena alasan politik (Ani W. Soetjipto, 2015). Kedatangan ISIS di Irak adalah eksekusi dari konflik Timur Tengah yang melibatkan banyak pihak. Tindakan yang dilakukan ISIS terhadap warga sipil adalah kejahatan kemanusiaan, seperti menculik sejumlah gadis dan diperlakukan dengan sangat kasar untuk dijadikan budak seks, dan berbagai bentuk kekerasan fisik kepada perempuan dan anak-anak. ISIS telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap kelompok-kelompok minoritas termasuk Kristen, Muslim Syiah dan Yazidi dalam konflik yang telah memaksa jutaan warga Irak harus mengungsi ketempat yang lebih layak dan aman. ISIS terus melakukan penyerangan kepada warga Irak, seperti serangan bom mobil serta menjatuhkan bahan peledak dari pesawat tak berawak (Reno Muhammad, 2014).

#### h. Sengketa Maritim Kenya Dan Somalia

Perselisihan yang melibatkan dua negara di Benua Afrika tersebut dilatarbelakangi oleh sengketa perbatasan laut. Baik Kenya dan Somalia saling klaim atas wilayah laut yang terdapat di perairan Samudra Hindia. Mulanya

Somalia menuduh Kenya telah memberikan hak eksplorasi sumber daya kepada perusahaan multinasional Total dan Eni di perairan yang menjadi sengketa (Ni Kadek Perna Marini, 2021). Perkembangan Terkini Sengketa Kenya dan Somalia Dilansir dari Voice of America (VOA) Kenya telah menolak untuk menghadiri sidang sengketa selama seminggu yang diinisiasi oleh pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui sepucuk surat yang dilayangkan kepada Mahkamah Internasional yang berbasis di Den Haag, atau yang disebut sebagai International Court of Justice (ICJ), pemerintah Kenya menjelaskan alasan tidak kehadirannya dalam sidang. Selama berbulan-bulan, Kenya telah mengajukan sidang sengketa dan beberapa permintaan juga tuntutan lainnya ditunda. Perselisihan maritim antara Kenya dan Somalia menambah gesekan diplomatik antara negara di Afrika Timur. Bukan tidak mungkin bagi ICJ untuk menyelesaikan sengketa maritim Kenya dan Somalia dalam kurun waktu hingga bertahun-tahun. Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional).

## SIMPULAN

Kejahatan internasional pada dasarnya merupakan kejahatan yang dilakukan dalam skala internasional. Terdapat banyak bentuk-bentuk dari kejahatan internasional sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam penelitian ini beberapa kejahatan dan sengketa internasional yang dikaji diantaranya invasi Rusia terhadap Ukraina, genosida yang dilakukan oleh Kamboja, kudeta militer yang dilakukan oleh Myanmar, sengketa maritim Cina Selatan, konflik antara Israel dan Palestina, kontroversi Presiden Sri Lanka, pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS, sengketa maritim Kenya dan Somalia. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa internasional dapat diselesaikan secara litigasi melalui ICJ maupun non litigasi seperti mediasi dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani W. Soetjipto. (2015). *HAM dan Politik Internasional : Sebuah Pengantar*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Baby Christina Martasari Rudolf Willems, & Levina Yustitianoingtyas. (2023). Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 1(2), 52.
- Beny Abukhaer Tatara, Titis Margiyati, & Fauzia Gustarina Cempaka Timur. (2023). Ancaman Terorisme dan Strategi Penanganannya: Studi Pustaka Strategi Kontra-Terorisme di Kamboja. *JSHP*, 7(1), 94.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Penerbit Erlangga.
- Ega Nur Cahya. (2022). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERUJUNG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PALESTINA. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 53.
- Gaizka Ayu Satura. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS INVASI TERHADAP UKRAINA. *JURNAL ILMU HUKUM: ALETHEA*, 5(1), 44.
- Haditya Yuda Negara, & Irawati. (2018). *Status Hukum Isis Dalam Sengketa Dengan Beberapa Negara di Timur Tengah Menurut Hukum Internasional*. 569.
- International Committee Of The Red Cross. (2009). *Country Report Cambodia: ICRC Worldwide Consultation On The Rules Of War*. Greenberg Research.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kadek Putra Yasa. (2022). ANALISIS KUDETA MILITER MYANMAR TERHADAP PEMERINTAHAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 109–110.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Misri A. Muchsin. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT*, XXXIX(2), 406.
- Muhar Junef. (2018). SENKETA WILAYAH MARITIM DI LAUT TIONGKOK SELATAN. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(2).
- Ni Kadek Perna Marini. (2021). ANALISIS KASUS SENKETA MARITIM ANTARA KENYA
- Copyright @ Ronaldo Tunas Januar Tambunan , Marcello, Rudy Yohanes, Sri Agustina, Kristina Sri Devi Haloho, Fitri Nengsi, Yuhendrizal, Oloan Aruan, Resti Anugrah Yanti

DENGAN SOMALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(1), 15.

P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.

Parthiana, I. W. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Yrama Widya.

Reno Muhammad. (2014). *ISIS: Mengungkap Fakta Terorisme Berlabel Islam*. Penerbit Noura Books (PT Mizan Publika).

Rizky Irfano Aditya, & Siti Muslimah. (2016). TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS SERANGAN MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA DI WILAYAH NEGARA IRAK DAN SURIAH. *Belli Ac Pacis*, 2(1), 41.